



P U T U S A N

Nomor 35/Pid.Sus /2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I.Nama lengkap : **TISON TRI.**
Tempat lahir : Senggi.
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /24 April 1999.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Trans Papua Senggi Kab. Keerom .
A g a m a : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Swasta (Pendulang Emas)

II.Nama lengkap : **RONY OLIVER WOUW.**
Tempat lahir : Sentani.
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /16 Oktober 2001.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Trans Papua Senggi Kab. Keerom .
A g a m a : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Swasta (Pendulang Emas)

Surat perintah penangkapan terhadap para Terdakwa sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Narkotita Doyo Jayapura oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 13 maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 12 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 12 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa (~~Anak~~*) yaitu Terdakwa 1 TISON TRI dan Terdakwa 2 RONY OLIVER WOUW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan jenis Ganja*" melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama para Terdakwa ditahan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Denda kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan narkotika jenis ganja;
 - 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis ganja.

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa terdakwa I. TISON TRI dan terdakwa II RONY OLIVER WOUW , pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekira jam 11.30. Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2019, bertempat di Kampung Pund Dusun Kali Pam Distrik Waris Kabupaten Keerom atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, yang memeriksa dan memutus perkara ini *tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika Golongan I jenis Ganja*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Anggota TNI AD Pos Kout Satgas Yonif Raider 300/BJW melakukan Patroli di kampung Pund Dusun Kali Pam Distrik Waris Kabupaten Keerom lalu melihat seorang lagi-laki sedang mengendarai sepeda motor karena gerak geriknya mencurigakan Anggota TNI AD yang berjumlah 6 (enam) orang mengikuti orang tersebut lalu menghentikannya dan melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki tersebut yang diketahui bernama RONY OLIVER WOUW yaitu terdakwa II setelah diinterogasi oleh Anggota TNI AD yang bernama USEP RUSMANA terdakwa II RONY OLIVER WOUW mengaku mempunyai Narkotika Jenis Ganja yang dibeli dan disimpan bersama Terdakwa I TISON TRI , mendapat informasi dari terdakwa II tersebut Anggota TNI AD yang melakukan Patroli saat itu meminta agar terdakwa II RONY OLIVER WOUW mengantar anggota ke Rumah Terdakwa I TISON TRI lalu bertemu terdakwa I yang saat itu keluar dari salah satu

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah dikampung Pund Dusun Kali Pam lalu dilakukan Interogasi lagi terhadap terdakwa I TISON TRI dinama Anggota berhasil mengamankan dari tangan terdakwa I sebanyak 1 (satu) bungkus plastic Bening ukuran besar dan 4 (empat) bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisi Narkotika Jenis Ganja kering .

Bahwa Selanjutnya Terdakwa I TISON TRI dan Terdakwa II OLIVER WOUW diamankan dan Anggota TNI AD langsung menghubungi Anggota BNNP Propinsi Papua untuk melporkan kejadian tersebut .

Bahwa setelah mendapat Informasi tersebut Anggota BNNP Propinsi Papua langsung menuju ke Pos Kout Satgas Yonif Raider 300 untuk melakukan penangkapan dan melakukan penyitaan Barang Bukti lalu membawa Terdakwa I dan Twrdakwa II tersebut ke Kantor BNNP Propinsi Papua untuk proses hokum lebih lanjut

- Bahwa terdakwa I TISON TRI dan Terdakwa II OLIVER WOUW tidak memiliki ijin dari pihak terkait dalam *menawarkan untuk jual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika Golongan I jenis ganja.*
- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti Narkotika, dari UPTD Balai Laboratorium dan Kalibrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jayapura,telah mendapatkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti tanggal 12 Nopember 2019 oleh Kepala UPTD Balai Lab dan Kalibrasi HENOK WANGGUA,SH.M.Si, dengan rincian sebagai berikut :
Barang bukti yang diduga Ganja setelah ditimbang didapatkan hasil timbang Selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap Ganja dengan disaksikan oleh terdakwa dan didapat berat sebesar 103,65 gram (satu nol tiga koma enam lima) gram.serta disisihkan seberat 1 (satu) gram untuk Barang Bukti Ke Pengadilan Negeri Jayapura dan ditimbang kembali seberat 101,65 gram (satu nol satu koma enam lima) gram untuk Barang Bukti dimusnahkan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Badan POM RI cabang Jayapura, Nomor R-PP.01.01.1202.11.119.6069, tanggal 19 Nopember 2019, yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Besar POM di Jayapura, Drs. H.G. Kakerissa ,Apt, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) gram dalam plastik kecil transparan selanjutnya dimasukan dalam amplop coklat berupa daun,batang,ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman yang diduga **Ganja**, diperoleh hasil pemeriksaan :--



Pemerian : berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman.

Uji yang dilakukan : Hasil Metoda/Pustaka.

Kualitatif : Positif Mikroskopik/MAPPOM 1998/1999.
Positif Reaksi warna/MAPPOM 1998/1999.
Positif KLT/MAPPOM 1998/1999

- Kesimpulan : Sampel Positif Mengandung Ganja (Narkotika Golongan I)

Perbuatan terdakwa I TISON TRI dan Terdakwa II OLIVER WOUW sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa I. TISON TRI dan terdakwa II RONY OLIVER WOUW , pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekira jam 11.30. Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2019, bertempat di Kampung Pund Dusun Kali Pam Distrik Waris Kabupaten Keerom atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, yang memeriksa dan memutus perkara ini *tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja untuk diri sendiri.* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Anggota TNI AD Pos Kout Satgas Yonif Raider 300/BJW melakukan Patroli di kampung Pund Dusun Kali Pam Distrik Waris Kabupaten Keerom lalu melihat seorang lagi-laki sedang mengendarai sepeda motor karena gerak geriknya mencurigakan Anggota TNI AD yang berjumlah 6 (enam) orang mengikuti orang tersebut lalu menghentikannya dan melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki tersebut yang diketahui bernama RONY OLIVER WOUW yaitu terdakwa II setelah diinterogasi oleh Anggota TNI AD yang bernama USEP RUSMANA terdakwa II RONY OLIVER WOUW mengaku mempunyai Narkotika Jenis Ganja yang dibeli dan disimpan bersama Terdakwa I TISON TRI , mendapat informasi dari terdakwa II tersebut Anggota TNI AD yang melakukan Patroli saat itu meminta agar terdakwa

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Jap



II RONY OLIVER WOUW mengantar anggota ke Rumah Terdakwa I TISON TRI lalu bertemu terdakwa I yang saat itu keluar dari salah satu Rumah dikampung Pund Dusun Kali Pam lalu dilakukan Interogasi lagi terhadap terdakwa I TISON TRI dinama Anggota berhasil mengamankan dari tangan terdakwa I sebanyak 1 (satu) bungkus plastic Bening ukuran besar dan 4 (empat) bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisi Narkotika Jenis Ganja kering .

Bahwa Selanjutnya Terdakwa I TISON TRI dan Terdakwa II OLIVER WOUW diamankan dan Anggota TNI AD langsung menghubungi Anggota BNNP Propinsi Papua untuk melporkan kejadian tersebut .

Bahwa setelah mendapat Informasi tersebut Anggota BNNP Propinsi Papua langsung menuju ke Pos Kout Satgas Yonif Raider 300 untuk melakukan penangkapan dan melakukan penyitaan Barang Bukti lalu membawa Terdakwa I dan Twrdakwa II tersebut ke Kantor BNNP Propinsi Papua untuk proses hukum lebih lanjut ;

Bahwa terdakwa I TISON TRI dan Terdakwa II OLIVER WOUW sebelum ditangkap telah menggunakan Narkotika Golongan I Jenis ganja sejak Tahun 2016 sampai terakhir ditangkap oleh Satgas Yunif Raider tersebut.

Bahwa terdakwa I TISON TRI dan Terdakwa II OLIVER WOUW tidak memiliki ijin dari pihak terkait dalam *menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja untuk diri sendiri*

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti Narkotika, dari UPTD Balai Laboratorium dan Kalibrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jayapura,telah mendapatkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti tanggal 12 Nopember 2019 oleh Kepala UPTD Balai Lab dan Kalibrasi HENOK WANGGUAI,SH.M.Si, dengan rincian sebagai berikut :

Barang bukti yang diduga Ganja setelah ditimbang didapatkan hasil timbang Selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap Ganja dengan disaksikan oleh terdakwa dan didapat berat sebesar 103,65 gram (satu nol tiga koma enam lima) gram.serta disisihkan seberat 1 (satu) gram untuk Barang Bukti Ke Pengadilan Negeri Jayapura dan ditimbang kembali seberat 101,65 gram (satu nol satu koma enam lima) gram untuk Barang Bukti dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Badan POM RI cabang Jayapura, Nomor R-PP.01.01.1202.11.119.6069, tanggal 19 Nopember 2019, yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Besar POM di Jayapura, Drs. H.G. Kakerissa ,Apt, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) gram dalam plastik kecil transparan selanjutnya dimasukan dalam amplop coklat berupa daun,batang,ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman yang diduga Ganja, diperoleh hasil pemeriksaan :--

Pemerian : berupa daun,batang,ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman.

Uji yang dilakukan : Hasil Metoda/Pustaka.

Kualitatif : Positif Mikroskopik/MAPPOM 1998/1999.

Positif Reaksi warna/MAPPOM 1998/1999.

Positif KLT/MAPPOM 1998/1999

- Kesimpulan : Sampel Positif Mengandung Ganja (Narkotika Golongan I)

Perbuatan terdakwa I TISON TRI dan Terdakwa II OLIVER WOUW sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Achmad Mudatsir,S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar semuanya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 November 2019 di Jalan Trans Papua Kampung Pund DusunKali Pam Distrik Waris Kabupaten keerom;
- Bahwa awalnya sekitar jam 11.30 wit saksi mendapatkan informasi dari anggota TNI AD Pos Kout Satgas Yonif Raider 300 / BJW bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar pukul 11.30 wit anggota Satgas Yonif Raider 300/BJW pada saat melakukan patroli telah mengamankan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa 2. RONY OLIVER WOUW yang memiliki Ganja yang dibeli dan disimpan bersama-sama dengan Terdakwa 1. TISON TRI yaitu Ganja kering yang diisi didalam 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar dan 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran sedang, selanjutnya pada

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya kedua pelaku (Terdakwa) bersama barang buktinya diserahkan ke petugas anggota BNNP Papua guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang memiliki ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Denny Pratama Sahetapy, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar semuanya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 November 2019 di Jalan Trans Papua Kampung Pund Dusun Kali Pam Distrik Waris Kabupaten Keerom;
- Bahwa awalnya sekitar jam 11.30 wit saksi mendapatkan informasi dari anggota TNI AD Pos Kout Satgas Yonif Raider 300 / BJW bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar pukul 11.30 wit anggota Satgas Yonif Raider 300/BJW pada saat melakukan patroli telah mengamankan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa 2. RONY OLIVER WOUW yang memiliki Ganja yang dibeli dan disimpan bersama-sama dengan Terdakwa 1. TISON TRI yaitu Ganja kering yang diisi didalam 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar dan 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran sedang, selanjutnya pada keesokan harinya kedua pelaku (Terdakwa) bersama barang buktinya diserahkan ke petugas anggota BNNP Papua guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang memiliki ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar semuanya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 November 2019 di Jalan Trans Papua Kampung Pund Dusun Kali Pam Distrik Waris Kabupaten Keerom;
- Bahwa awanya 1 bulan Oktober 2019 Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 pergi kerumah Sdr. IRIANUS (DPO) di Kampung Waris Kabupaten Keerom untuk membeli Ganja dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Sdr. IRIANUS (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi Ganja.

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 RONY kembali ke rumah Sdr. IRIANUS (DPO) untuk membeli Ganja dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut adalah uang Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang mana masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah uang tersebut diserahkan kepada Sdr. IRIANUS (DPO) kemudian Sdr. IRIANUS (DPO) memberikan Ganja yang diisi didalam 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar dan 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Ganja;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar jam 11.30 wit di Jl. Trans Papua Kampung Pund Dusun Kali Pam Distrik Waris Kabupaten Keerom saat petugas TNI AD Post Kout Satgas Yonif Raider 300/BJW melakukan kegiatan patroli dan mendapati Terdakwa 2 RONY selanjutnya Terdakwa 2 membawa dan menunjukan kepada Petugas TNI AD yang patroli tersebut tempat dimana Terdakwa I Tison Tri berada yaitu di sebelah rumah kosong dan mendapati Terdakwa sedang memegang Ganja yang diisi didalam 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar dan 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran sedang sehingga selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama barang bukti diamankan ke Pos Kout Satgas Yonif Raider 300/BJW Kabupaten Keerom. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekitar jam 11.00 wit petugas BNNP Papua datang dan membawa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 beserta barang bukti ke Kantor BNNP Papua untuk dilakukan proses hukum;

Menimbang, bahwa Para terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan narkotika jenis ganja;
- 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis ganja.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipersidangan saksi-saksi serta terdakwa membenarkan barang bukti Narkoba tersebut sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. TISON TRI dan terdakwa II RONY OLIVER WOUW , pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekira jam 11.30. Wit bertempat di Kampung Pund Dusun Kali Pam Distrik Waris Kabupaten

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keerom telah diamankan oleh petugas karena Pada para Terdakwa telah ditemukan Narkotika Jenis Ganja kering';

- Bahwa berawal ketika Anggota TNI AD Pos Kout Satgas Yonif Raider 300/BJW melakukan Patroli di kampung Pund Dusun Kali Pam Distrik Waris Kabupaten Keerom lalu melihat seorang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor karena gerak geriknya mencurigakan Anggota TNI AD yang berjumlah 6 (enam) orang mengikuti orang tersebut lalu menghentikannya dan melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki tersebut yang diketahui bernama RONY OLIVER WOUW yaitu terdakwa II setelah diinterogasi oleh Anggota TNI AD yang bernama USEP RUSMANA terdakwa II RONY OLIVER WOUW mengaku mempunyai Narkotika Jenis Ganja yang dibeli dan disimpan bersama Terdakwa I TISON TRI, mendapat informasi dari terdakwa II tersebut Anggota TNI AD yang melakukan Patroli saat itu meminta agar terdakwa II RONY OLIVER WOUW mengantar anggota ke Rumah Terdakwa I TISON TRI lalu bertemu terdakwa I yang saat itu keluar dari salah satu Rumah di kampung Pund Dusun Kali Pam lalu dilakukan Interogasi lagi terhadap terdakwa I TISON TRI dimana Anggota berhasil mengamankan dari tangan terdakwa I sebanyak 1 (satu) bungkus plastic Bening ukuran besar dan 4 (empat) bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisi Narkotika Jenis Ganja kering .
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa I TISON TRI dan Terdakwa II OLIVER WOUW diamankan dan Anggota TNI AD langsung menghubungi Anggota BNNP Propinsi Papua untuk melporkan kejadian tersebut .
- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti Narkotika, dari UPTD Balai Laboratorium dan Kalibrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jayapura, telah mendapatkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti tanggal 12 Nopember 2019 oleh Kepala UPTD Balai Lab dan Kalibrasi HENOK WANGGUA, SH.M.Si, dengan rincian sebagai berikut :
- Barang Barang bukti yang diduga Ganja setelah ditimbang didapatkan hasil timbang Selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap Ganja dengan disaksikan oleh terdakwa dan didapat berat sebesar 103,65 gram (satu nol tiga koma enam lima) gram. serta disisihkan seberat 1 (satu) gram untuk Barang Bukti Ke Pengadilan Negeri Jayapura dan ditimbang kembali seberat 101,65 gram (satu nol satu koma enam lima) gram untuk Barang Bukti dimusnahkan.

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Badan POM RI cabang Jayapura, Nomor R-PP.01.01.1202.11.119.6069, tanggal 19 Nopember 2019, yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Besar POM di Jayapura, Drs. H.G. Kakerissa ,Apt, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) gram dalam plastik kecil transparan selanjutnya dimasukan dalam amplop coklat berupa daun,batang,ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman yang diduga **Ganja**, diperoleh hasil pemeriksaan :

Pemerian : berupa daun,batang,ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman.

Uji yang dilakukan : Hasil Metoda/Pustaka.

Kualitatif : Positif Mikroskopik/MAPPOM 1998/1999.

Positif Reaksi warna/MAPPOM 1998/1999.

Positif KLT/MAPPOM 1998/1999

- Kesimpulan : Sampel Positif Mengandung Ganja (Narkotika Golongan I

- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika jenis Ganja tersebut dan PARA Terdakwa tidak dalam pengawasan dokter; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, Memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa pada umumnya unsur “ Setiap orang ” diartikan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya bilamana telah terbukti ;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Jap



Bahwa dipersidangan telah dihadirkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. TISON TRI dan terdakwa II. RONY OLIVER WOUW dan membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta saksi-saksi juga membenarkan bahwa para terdakwalah yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara tersebut serta Para terdakwa adalah seorang yang telah dewasa dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, Memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa perbuatan melawan Hukum yang dalam doktrin hukum Pidana merupakan bagian dari pengertian melawan hukum ditafsirkan dalam dua bentuk yaitu bertentangan dengan Hukum dan tidak berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut akan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang bahwa terdakwa I. TISON TRI dan terdakwa II RONY OLIVER WOUW , pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2019 sekira jam 11.30. Wit bertempat di Kampung Pund Dusun Kali Pam Distrik Waris Kabupaten Keerom telah diamankan oleh petugas berawal ketika Anggota TNI AD Pos Kout Satgas Yonif Raider 300/BJW melakukan Patroli di kampung Pund Dusun Kali Pam Distrik Waris Kabupaten Keerom lalu melihat seorang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor karena gerak geriknya mencurigakan Anggota TNI AD yang berjumlah 6 (enam) orang mengikuti orang tersebut lalu menghentikannya dan melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki tersebut yang diketahui bernama RONY OLIVER WOUW yaitu terdakwa II setelah diinterogasi oleh Anggota TNI AD yang bernama USEP RUSMANA terdakwa II RONY OLIVER WOUW mengaku mempunyai Narkotika Jenis Ganja yang dibeli dan disimpan bersama Terdakwa I TISON TRI , mendapat informasi dari terdakwa II tersebut Anggota TNI AD yang melakukan Patroli saat itu meminta agar terdakwa II RONY OLIVER WOUW mengantar anggota ke Rumah Terdakwa I TISON TRI lalu bertemu terdakwa I yang saat itu keluar dari salah satu Rumah dikampung Pund Dusun Kali Pam lalu dilakukan Interogasi lagi terhadap terdakwa I TISON TRI dinamakan Anggota berhasil mengamankan dari tangan terdakwa I sebanyak 1 (satu) bungkus plastic Bening ukuran besar dan 4 (empat) bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisi Narkotika Jenis Ganja kering .



Menimbang bahwa Barang Barang bukti yang diduga Ganja setelah ditimbang didapatkan hasil timbang Selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap Ganja dengan disaksikan oleh terdakwa dan didapat berat sebesar 103,65 gram (satu nol tiga koma enam lima) gram.serta disisihkan seberat 1 (satu) gram untuk Barang Bukti Ke Pengadilan Negeri Jayapura dan ditimbang kembali seberat 101,65 gram (satu nol satu koma enam lima) gram untuk Barang Bukti dimusnahkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Badan POM RI cabang Jayapura, Nomor R-PP.01.01.1202.11.119.6069, tanggal 19 Nopember 2019, yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Besar POM di Jayapura, Drs. H.G. Kakerissa ,Apt, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) gram dalam plastik kecil transparan selanjutnya dimasukan dalam amplop coklat berupa daun,batang,ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman yang diduga Ganja, diperoleh hasil pemeriksaan :

Pemerian : berupa daun,batang,ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman.

Uji yang dilakukan : Hasil Metoda/Pustaka.

Kualitatif : Positif Mikroskopik/MAPPOM 1998/1999.
Positif Reaksi warna/MAPPOM 1998/1999.
Positif KLT/MAPPOM 1998/1999

- Kesimpulan : Sampel Positif Mengandung Ganja (Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa Para terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika jenis Ganja tersebut dan PARA Terdakwa tidak dalam pengawasan dokter;;

Menimbang, bahwa Para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian diatas maka unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum Memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana , serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I TISON TRI dan Terdakwa II RONY OLIVER WOUW tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda masing-

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Jap



masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan narkotika jenis ganja;
 - 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis ganja.untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Kamis , tanggal 30 April 2020 oleh kami Maria. M. Sitanggang. SH. M.H sebagai Hakim Ketua, Abdul Gafur Bungin SH. dan Muliyan, S.H., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Hennis Puspita Sari SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura dan dihadiri oleh Piter Dawir SH.M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Gafur Bungin, SH

Maria M Sitanggang, S.H., M.H.

Muliyan, S.H., MH

Panitera Pengganti

Hennis Puspita Sari, SH.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Jap